



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/*Istbat* nikah yang diajukan oleh:

Hendri Cholid Saputra bin Salafuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun No. 6 RT. 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Maulida Aulia binti Abdul Halex, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun No. 6 RT. 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2018 bertempat di

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Duda Cerai Hidup dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: 400/AC/2022/PA.K.Kps tanggal: 19 Desember 2022, dalam usia 41 tahun dengan ayah kandung bernama Ardiansyah, dan ibu kandung bernama Ajang Kartinah;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 382/AC/2018/PA.Mrb tanggal: 15 Oktober 2018 dalam usia 29 tahun, dengan ayah kandung bernama Yanadi dan ibu kandung bernama Misdarwati;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus kelengkapan administrasi perkawinan ke KUA setempat, juga terkendala terlambat mengurus perceraian dengan pernikahan sebelumnya;

6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yanadi, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:

- a. Asrani (telah meninggal dunia), agama Islam;
- b. Suriani, umur 80 tahun, agama Islam;

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 03 RT. 11 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Rahmah Dani binti Dani Yustian, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Banjarmasin, 08 Oktober 2019;
- b. Zakariya Arrazi bin Dani Yustian, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Kapuas, 17 Desember 2022;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Nomor 545/Kua.15.3.4/PW.01/12/2022 tertanggal 26 Desember 2022, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dani Yustian bin Ardiansyah) dengan Pemohon II (Muntiayanti binti Yanadi) yang dilangsungkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 November 2018 di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Yustian NIK 6203010707770017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 19 Desember 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntiayanti NIK 6304076405890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 26 Oktober 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6203011809080362 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 19 Desember 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 400/AC/2022/PA.K.Kps yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 19 Desember 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 382/AC/2018/PA.Mrb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 15 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 545/Kua.15.3.4/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Desember 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.6;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan Perkara ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dani Yustian bin Ardiansyah) dengan Pemohon II (Muntiayanti binti Yanadi) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2018 di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas. Bahwa P.3 telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah tinggal dalam satu keluarga. Bahwa P.4 telah membuktikan Pemohon I baru bercerai dengan seorang perempuan bernama Siti Maisarah binti Suriansyah pada 19 Desember 2022. Bahwa P.5 telah membuktikan bahwa Pemohon II adalah janda yang masih dalam masa iddah dari seorang laki-laki bernama Dedy Irawan bin Rusli saat menikah dengan Pemohon I. Bahwa P.6 telah membuktikan pernikahan Para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata alat bukti. P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (*sirri*) pada tanggal 12 November 2018;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Siti Maisarah binti Suriansyah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



- Bahwa saat Para Pemohon menikah, Pemohon II adalah janda yang masih terikat masa iddah dengan seorang laki-laki bernama Dedy Irawan bin Rusli;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat Para Pemohon menikah, Pemohon II adalah janda yang masih terikat masa iddah dengan seorang laki-laki bernama Dedy Irawan bin Rusli;

Menimbang, bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Hakim perlu mengemukakan Q.S. Al-Baqarah ayat 235 yang kemudian dijadikan sebagai dalil Hakim dalam penetapan ini, yang memuat larangan melakukan akad nikah saat perempuan dalam masa iddah, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ۖ حَلِيمٌ ۝ ٢٣٥

yang pada pokoknya bermakna Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memining perempuan-perempuan⁷²) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). **Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah.** Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon terkait permintaan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dani Yustian bin Ardiansyah) dengan Pemohon II (Muntiayanti binti Yanadi) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2018 di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala harus **ditolak**;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang bahwa terkait petitum sahnya perkawinan telah ditolak oleh Hakim, maka petitum pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 12 November 2018 di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala juga harus **ditolak**;

Petitum Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp60.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.K.Kps